

**KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SURYO EKO PANGLIPUR
02053100244**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.028 307
Pan
h
Low

**KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SURYO EKO PANGLIPUR
02053100244**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

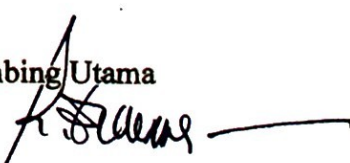
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Suryo Eko Panglipur
NIM : 0205 3100 244
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA

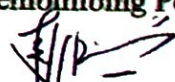
Palembang, April 2010

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama


H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
NIP.49510120 197612 1 001.

Pembimbing Pembantu


Elfira Taufani, SH.M., Hum
NIP.19600621 198803 2 002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

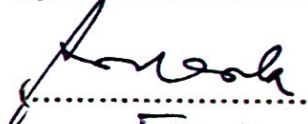
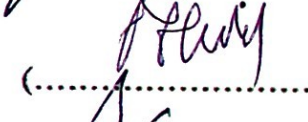
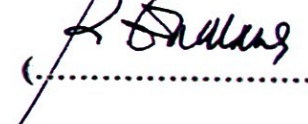
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada:

Hari : Sabtu.

Tanggal : 15 Mei 2010

TIM PENGUJI:

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D (.....) |  |
| | NIP.19641202 199003 1 003 | |
| 2. Sekretaris | : Rosmala Polani, S.H., M.H (.....) |  |
| | NIP.19480101 197602 2 001 | |
| 3. Anggota | : Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum (.....) |  |
| | NIP.19580608 198511 2 001 | |
| 4. Anggota | : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H (.....) |  |
| | NIP. 19510120 197612 1 001 | |



Palembang, 15 Mei 2010

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D
NIP.19641202 199003 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Suryo Eko Panglipur
Nomor Induk Mahasiswa : 0205 3100 244
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 22 Maret 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Mei 2010
Yang membuat pernyataan

Suryo Eko Panglipur
NIM 0205 3100 244.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ukuran Tubuhmu Tidak Penting, Ukuran Otakmu Cukup Penting, Ukuran Hatimu Itulah yang Terpenting (BC Gorbes)

Dipersembahkan kepada:

- 1. Ayahanda Budi Utomo dan Bunda Afriyani Susilawati yang tercinta.*
- 2. Adik-adikku; Agus, Lia, dan Okta yang tersayang*
- 3. Seluruh sanak keluarga yang terhormat.*
- 4. Seluruh sahabat seperjuangan yang budiman.*
- 5. Nusa, Bangsa, Agama, dan Almamaterku Universitas Sriwijaya Palembang yang tercinta.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Fakultas maupun keluarga dan teman-teman seperjuangan, maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan dengan tulus hati. Ucapan terima kasih yang dimaksud disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, L.LM, Ph.D, Dekan Fakultas Hukum yang telah memimpin Fakultas ini dengan baik.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memimpin Fakultas Hukum yang saya banggakan.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum yang dengan baik membantu memimpin Fakultas Hukum yang tercinta.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum yang telah banyak membantu memimpin Fakultas Hukum yang saya banggakan.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan motivasi secara ikhlas kepada saya selama masa kuliah.
6. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan saran dan nasihat selama bimbingan.
7. Ibu Elfira Taufani, S.H.M., Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan saran-saran perbaikan selama bimbingan.

8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan pengetahuan dan membukakan wawasan penulis selama mengikuti kuliah.
9. Ayah dan bunda yang telah banyak memberikan dorongan, baik berupa spiritual maupun material selama ini, sehingga cita-cita saya.dapat diwujudkan.
10. Seluruh Pegawai dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman Fakultas Hukum, antara Dodi Nurmi Destara, Rio Anugerah, Bastrian, David Erikson, dan Yovan serta teman seperjuangan antara lain Aditya, Catur, dan Dedi.

Akhirnya saya hanya dapat berharap dan berdoa, semoga semua bantuan, dorongan, atau motivasi yang diberikan dengan ikhlas dibalas Allah SWT (Tuhan Yang Esa) sebagai perbuatan pahala. Amin ya Rabbal'alam.

Palembang, 8 April 2010

Tertanda

SURYO EKO PANGLIPUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, berkat rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: *KEJAHATAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat usaha dan perjuangan beliau, kita kini berada dalam kehidupan lurus dan benar. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menempuh ujian konprehensif dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan, namun berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, disadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, terutama para pembimbing yakni bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH selaku pembimbing utama dan ibu Elfira Taufani, SH.M.,Hum selaku pembimbing pembantu, oleh diucapkan terima kasih yang tulus.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alamin.

Palembang, 8 April 2010

Penulis

SURYO EKO PANGLIPUR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kejahatan	14
1. Pengertian Kejahatan	14
2. Macam-Macam Tindak Kejahatan	20
3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	23
4. Teori-Teori Kriminologi.....	26

B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual	37
1. Pengertian Seksual	37
2. Pengertian Kejahatan Seksual	39
3. Dampak Kejahatan Seksual.....	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan KUHP tentang Kejahatan Kesusilaan ...	46
1. Kriteria Kejahatan Kesusilaan	46
2. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan.....	85
B. Ketentuan-Ketentuan KUHP tentang Kejahatan Seksual	94
1. Kriteria Kejahatan Seksual.....	94
2. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Seksual.....	98

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

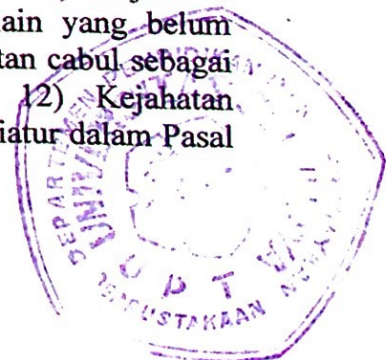
Judul skripsi : Kejahatan Seksual Menurut Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana
Nama : Suryo Eko Panglipur
Nomor Induk Mahasiswa : 0205 3100 244
Kata Kunci : *Kejahatan Seksual*

Kejahatan seksual termasuk tindak pidana kejahatan bidang kesusilaan, pada umumnya korbannya adalah wanita baik anak maupun dewasa. Kejahatan seksual pada umumnya cenderung menimbulkan kecemasan bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang mempunyai anak perempuan, karena sasaran kejahatan seksual itu adalah para perempuan seperti perkosaan, perbuatan cabul dan sebagainya.

Tindak pidana ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap mengambil keputusan. Karena, selain kesulitan dalam batasannya maupun mengenai pembuktiannya, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Kejahatan seksual termasuk perbuatan seks menyimpang, penyimpangan perilaku seksual didorong oleh kebutuhan seksual yang besar. Pada umumnya ia akan timbul pada manusia ketika memasuki masa remaja, karena untuk melampiaskannya secara benar melalui pernikahan banyak kendala, seperti karena faktor ekonomi, masih dalam pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab tidak terpenuhinya kebutuhan seksual secara wajar atau melalui pernikahan itu, maka sering terjadi penyimpangan, baik perkosaan, maupun suka sama suka yang direalisasikan dengan kumpul kebo, onani, mengintip orang sedang mandi, dan sebagainya.

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis analisa sedikitnya ada 12 dua jenis kejahatan seksual, yakni 1) Zina (diatur dalam Pasal 284), 2) Perkosaan (diatur dalam Pasal 285), 3) Bersetubuh dengan wanita pingsan di luar perkawinan (diatur dalam Pasal 286), 4) Bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun (diatur dalam Pasal 287), 5) Bersetubuh dengan isteri yang belum waktunya dikawini (diatur dalam Pasal 288), 6) Perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (diatur dalam Pasal 289), 7) Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (diatur dalam Pasal 290), 8) Kejahatan menggerakkan atau membujuk untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (diatur dalam Pasal 293), 9) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak asuh/angkat di bawah pengawasannya yang belum dewasa (diatur dalam Pasal 294), 10) Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (diatur dalam Pasal 295), 11) Kejahatan pemudahan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (diatur Pasal 296), dan 12) Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (diatur dalam Pasal 297).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak-anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban wanita dan anak-anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi hak-haknya.¹

Banyak negara di dunia, termasuk Indonesia masalah kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak kurang mendapat perhatian. Sudah menjadi kewajiban dari setiap agen penegak hukum untuk menyingkap (*expose*) kejahatan tersebut, untuk sedapat mungkin memperlakukan korban dengan cara yang cermat, peka dan profesional.²

Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa

¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 1.

² *Ibid.*, hal 10.



kejahatan sering melihat bahwa korban sering juga berperan memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapat solusi yang baik, terlebih pada kasus-kasus kekerasan seksual ini korbannya adalah wanita serta anak-anak.³

Permasalahan kejahatan seksual termasuk tindak pidana kejahatan bidang kesusilaan, pada umumnya korbannya adalah wanita baik anak maupun dewasa. Kejahatan seksual pada umumnya cenderung menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan bagi masyarakat, khususnya bagi para orang tua yang mempunyai anak perempuan, karena sasaran kejahatan seksual itu adalah para perempuan seperti perkosaan, perbuatan cabul dan sebagainya.

Kejahatan seksual dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285. Pasal ini menyatakan, bahwa: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa sanksi atau hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tersebut pada umumnya akan dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara apabila

³ *Ibid*, hal, 2-3.

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 115.

terbukti ia bersalah. Namun Pasal 285 ini berkaitan dengan pasal-pasal lain, dengan demikian hukuman atau sanksinya telah diatur dalam pasal yang bersangkutan.

Ada yang mengasumsikan bahwa khusus kata “kejahatan” dan “seksual” tersebut dapat diringkas menjadi dua kata saja, yakni “kejahatan seksual” atau ada pula yang mempertanyakan, apakah tidak setiap kejahatan itu mengandung unsur-unsur kekerasan atau apakah tidak setiap tindakan kekerasan itu dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.⁵

Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual itu bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, *samen leven* (kumpul kebo), lesbian, *prostitusi* (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan seksual adalah perbuatan yang merusak, menghancurkan, mengoyak kehormatan kesusilaan kaum perempuan, baik perempuan dewasa maupun perempuan belum dewasa.

Menurut Marpaung kejahatan seksual pada umumnya menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan bagi masyarakat, khususnya bagi para orang

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 25.

⁶ *Ibid.*

tua yang mempunyai anak perempuan, karena sasaran kejahatan seksual itu adalah para perempuan seperti perkosaan, persetubuhan dalam pingsan, perbuatan cabul, dan sebagainya. Tindak pidana ini paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap mengambil keputusan. Karena, selain kesulitan dalam batasannya maupun mengenai pembuktiannya, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul pada umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁷

Konsekuensi dari tindak kejahatan seksual yang dialami oleh korban yaitu menurunnya kepercayaan diri, sering bolos atau absen dari pekerjaan, penurunan kepuasan pekerjaan, penurunan pandangan tentang persamaan kesempatan dalam dunia kerja, hubungan interpersonal pekerjaan yang rusak, bahkan hingga berhenti dari pekerjaan. Dalam hal kesehatan fisik maupun psikologis, konsekuensi yang dialami korban antara lain meliputi perasaan waswas, depresi, gangguan tidur, stres, sakit kepala, dan nausea. Konsekuensi dari tindak kejahatan seksual juga berdampak negatif bagi organisasi tempat bekerja seperti penurunan produktivitas dan klaim kesehatan. Untuk meneliti konsekuensi yang lebih mendalam terhadap hidup korban tindak kejahatan seksual pasca kejadian kejahatan tersebut diperlukan data yang *longitudinal*, yakni data yang diperoleh dari penelitian dalam waktu yang cukup lama.

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.31.

Berkaitan dengan persoalan seksual sering terdengar kata-kata pelecehan, penyimpangan, atau kejahatan seksual dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut biasanya ditujukan kepada perilaku kaum laki-laki yang berlaku tidak senonoh atau cabul terhadap kaum perempuan, seperti mencolek, memeluk tubuh perempuan ataupun mencium perempuan dewasa, termasuk juga kejahatan seksual adalah perbuatan perkosaan ataupun menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan. Namun secara luas kejahatan seksual itu menyangkut perbuatan terhadap perempuan yang masih anak-anak atau di bawah umur, juga terhadap anak laki-laki sesama laki-laki, yang populer disebut *sodomi*.

Kejahatan seksual termasuk perbuatan seksual yang menyimpang. Penyimpangan perilaku seksual didorong oleh kebutuhan seksual yang besar. Pada umumnya ia akan timbul pada manusia ketika memasuki masa remaja, karena untuk melampiaskannya secara benar melalui pernikahan banyak kendala, seperti karena faktor ekonomi, masih dalam pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab tidak terpenuhinya kebutuhan seksual secara wajar atau melalui pernikahan itu, maka sering terjadi penyimpangan, baik perkosaan, maupun suka sama suka yang direalisasikan dengan kumpul kebo, onani, mengintip orang sedang mandi, dan sebagainya.

Kejahatan seksual yang dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tercantum dalam judul penelitian ini mengandung pengertian, bahwa kejahatan seksual adalah perbuatan kejahatan

ataupun kejahatan terhadap kesusilaan. Menurut Marpaung, kata *kesusilaan* berasal dari kata *susila* artinya budi bahasa, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keberadaban, atau perbuatan yang berkaitan seksual.⁸

Lebih lanjut Marpaung menegaskan bahwa kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* mencakup beberapa pasal berikutnya sampai dengan Pasal 303. Jumlah pasal yang mengatur masalah kejahatan kesusilaan ini sebanyak 25 pasal.⁹ Pasal 281 menegaskan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan.
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.¹⁰

Dari pernyataan Pasal 281 di atas, yang perlu digarisbawahi adalah melanggar kesusilaan. Menurut hukum Pidana pada umumnya perbuatan melanggar kesusilaan merupakan kejahatan seksual. Kejahatan kesusilaan artinya menurut Marpaung adalah perbuatan kejahatan yang merusak kesopanan, ketertiban, keberadaban, atau perbuatan perkosaan, judi, perbuatan cabul terhadap wanita yang belum dewasa, bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa, atau menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan, dan sebagainya.

⁸ Leden Marpung, *Op.Cit*, hal. 2-3.

⁹ *Ibid.*, hal. 7.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal. 111-112.

Permasalahan kejahatan seksual (*sexual crime*) yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 tentang zina, 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan, Pasal 287, dan Pasal 288 tentang bersetubuh dengan perempuan dalam di bawah umur baik di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan. Kejahatan seksual pada hakikatnya mengandung unsur antara lain adanya kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran, atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang bagi manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.¹¹

Namun demikian di antara kejahatan seksual itu ada diantaranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ada di antara kejahatan seksual itu yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan kesusilaan ini dapat juga berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan itu bersifat terorganisir, atau pihak yang merasa memiliki

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit*, hal. 7.

uang banyak dan “menguasai” transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.¹²

Di sisi lain, kejahatan seksual yang sering terjadi namun jarang diketahui oleh masyarakat luas, yakni menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan” sebagaimana diatur dalam Pasal 286. Penyelesaian perkara tindak pidana “menyetubuhi perempuan dalam keadaan pingsan” sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2009 ini, yakni terhadap kasus Kwamte alias Andre bin Artor usia 21 tahun, yang terbukti bersalah melakukan perbuatan menyetubuhi Sita Mardianti.¹³

Persoalan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dan mendalam, karena masih banyak anggota masyarakat atau korban yang tidak mau mengangkat perkara ini ke Pengadilan karena berbagai alasan, misalnya malu jika kasus ini diketahui masyarakat luas, atau karena belum mengetahui peraturan hukum mengenai kejahatan seksual, baik menyangkut kriteria maupun sanksinya. Padahal tindak pidana ini harus diberantas dalam kehidupan sehari-hari yang banyak menimbulkan korban di kalangan remaja putri, baik dilakukan oleh orang-orang yang dikenal maupun karena terjebak, tertipu, ataupun lainnya dengan alasan cinta. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau rujukan bagi para pembaca dalam memahami masalah kejahatan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

¹² *Ibid*, hal. 26.

¹³ Surat Keputusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1029/Pid.B/2009/PN Plg.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul: *KEJAHATAN SEKSUAL DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*, sebagai tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kejahatan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui kriteria kejahatan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Ingin mengetahui pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kejahatan seksual menurut Hukum Pidana secara luas dan mendalam.

- b. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami masalah kejahatan seksual.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dan penegak hukum untuk lebih memahami macam-macam bentuk kejahatan seksual.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dalam memahami hukum untuk mewujudkan keadilan di hadapan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam membuat karya ilmiah. Ditinjau dari berbagai bentuk penelitian hukum, Soerjono Soekanto,¹⁴ mengemukakan ada dua macam tipe/bentuk penelitian hukum dalam perbedaannya ditinjau dari sudut penelitian, yakni:¹⁴

- a. Penelitian hukum *normatif*, yang mencakup:
 - 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
 - 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
 - 4) Penelitian sejarah hukum.
 - 5) Penelitian perbandingan hukum.

¹⁴ Soerjono Sukanto, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 111-112.

b. Penelitian hukum sosiologi atau empiris, yang terdiri dari:

- 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis).
- 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library reseacrh*, yakni meneliti literatur-literatur yang mengemukakan tentang kriteria kejahatan seksual dan dampak hukumnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *kualitatif*, yakni data berupa penjelasan, uraian, atau gambaran tentang kriteria kejahatan seksual, dampak hukum kejahatan seksual menurut Pidana terhadap kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP. Sumber data dalam penelitian ini ada *sekunder* adalah sebagai data utama yang peroleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, yang mencakup bahan-bahan hukum, literatur-literatur, majalah-majalah, dan tulisan ilmiah para ahli yang relevan dengan masalah yang dibahas. Untuk melengkapi data yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan data *primer*, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa surat-surat Keputusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yakni berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum *primer* seperti: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan.*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti: *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.*

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti: *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal Ilmiah, Majalah, dan Surat Kabar*, yang relevan dengan masalah yang diteliti.

a. Data Primer

Adapun data primer di dalam penelitian diperlukan untuk melengkapi, menguatkan, atau membenarkan tentang kasus penelitian secara tegas dan

jelas terhadap data sekunder yang diperoleh melalui Pengadilan Negeri Palembang yang menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud dalam judul penelitian ini. Data yang dimaksud berupa dokumentasi Pengadilan yang dikumpulkan melalui analisa hasil surat keputusan

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, maksudnya menguraikan atau menjelaskan permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Micheal Huberman sebagai berikut:

- a. *Reduksi data*, yaitu proses penyederhanaan dan transpormasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan yang melalui beberapa tahapan, yakni; membuat ringkasan, mengkode, menulis tema, membuat gugus-gugus, membuat partis dan membuat memo.
- b. *Penyajian data*, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. *Verifikasi*/penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.¹⁵

¹⁵ Mathhew B. Melles dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rahidi, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 16-18.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.K. Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, Jilid 2, 1990.
- Ariman, Rasyid, dkk, *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri, 2007.
- Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas (Problematisa Remaja dan Solusinya)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- Doi, Abdurrahman I, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Gunarsa, Y. Singgih D dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta, BPK. Gunung Mulia, 1990.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Semarang, Mitra Pelajar, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Buku Panitansier Indonesia*, Bandung, Armico, 1987.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Lesmana, Tjipta. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

- Melles, Mathhew B. dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rahidi, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan, 2004.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung , Alumni, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Soedarto, 1990.
- Soddjono, *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Bandung, Karya Nusantara, 1997.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, , Jakarta, Pradnya Paramita 1989.
- Sukanto, Soerjono, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Jakatra, Rineka Cipta, 2007.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001.
- Welsh, Sandy, *Gender and Sexual Harassment*, <http://bebas.vlsm.org>. <http://bebas.vlsm.org>. Summary, 1999.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pengaruhnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Haji Masagung, 1987.